



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.208/2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
  - Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
  - Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.
- Mengingat :
- Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
  - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama :
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Raudhatul Athfal (RA) | AN NUR   |
| Nomor Statistik RA    | 101228030332   |
| Alamat RA             | Perum Telaga Bestari Blok J 05 No. 45 Kel. Wanakerta Kec. Sindang Jaya |
| Yayasan Penyelenggara | YPI. AN-NURIYAH  |
- Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
- Kedua :
- Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.
- Ketiga :
- Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.
- Keempat :
- Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012  
A.n. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI  
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.